

2025



Nomor : 18.15/RIS/VI/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Jumat, 13 Juni 2025

- **Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.**

18





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@logjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.logjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Waktu Undangan : 15.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 15.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 16.30 WIB
- Pimpinan Rapat :
- | | |
|--|-------|
| 1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. | Hadir |
| 2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Hadir |
| 3. Triyono Hari Kuncoro | Hadir |

- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
 2. Wali Kota Yogyakarta;
 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
 4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI JUMAT, TANGGAL 13, BULAN JUNI, TAHUN 2025**

DENGAN ACARA :

- **Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 29 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Jumat, 13 Juni 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Agenda Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rangkaian acara sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Kesimpulan Badan Anggaran;
2. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.
4. Sambutan Wali Kota Yogyakarta.

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan Laporan Kesimpulan Badan Anggaran atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu kepada Juru Bicara Badan Anggaran disilahkan.

----- LAPORAN BADAN ANGGARAN-----

Terima kasih disampaikan kepada Juru Bicara Badan Anggaran (H. Setyaji Hermawan) yang telah membacakan Laporan Kesimpulan Badan Anggaran.

Selanjutnya akan dibacakan rancangan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, disilahkan membacakan rancangan persetujuan bersama dimaksud.

---- PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan persetujuan bersama tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan memperhatikan laporan Kesimpulan Badan Anggaran dan rancangan persetujuan bersama tersebut di atas, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui?

Jawab : Setuju.

- **Ketok Palu 1 Kali. (X).**

Terima kasih.

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut persetujuan bersama tersebut.

Pt. SEKRETARIS DPRD :

Jawab :

- Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diberi nomor :

1/PB/DPRD/2025

_____ , tanggal 13 Juni 2025.

1/PB.YK/100.3.2/VI/2025

Terima Kasih

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terima Kasih.

Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD dan Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

--- PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ---

Yang terhormat Pimpinan DPRD dan Wali Kota Yogyakarta disilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Agenda selanjutnya adalah Sambutan Wali Kota Yogyakarta atas persetujuan bersama atas raperda tersebut. Kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilahkan.

--- SAMBUTAN WALI KOTA YOGYAKARTA ---

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan sambutannya.



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----


Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

Plt. SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A., S.I.P.
NIP. 197106301996031003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

**NOTULEN RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Hari/ Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Waktu Undangan : 15.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 15.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 16.30 WIB
Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 29 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Laporan Kesimpulan Badan Anggaran oleh H. Setyaji Hermawan (Anggota Badan Anggaran);
3. Pembacaan Rancangan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Plt. Sekretaris DPRD;
4. Pimpinan rapat Paripurna menanyakan apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui? Seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui.
5. Pemberian nomor Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diberi nomor :


1/PB/DPRD/2025

, tanggal 13 Juni 2025.

1/PB.YK/100.3.2/VI/2025

6. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.
7. Sambutan Wali Kota Yogyakarta terkait persetujuan bersama atas raperda tersebut.
8. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Ketua,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Nomor : 100.1.4.4 / 828
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : - Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala nit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Nomor : 100.1.4.4 /828
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : - Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA

FX. WISNU SABDINO RUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦿꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦢꦫꦺꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651


EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

No	Nama		Tanda Tangan	Ket
1.	Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)	WALI KOTA YOGYAKARTA	 1.	
2.	WAWAN HARMAWAN, S.E., M.M..	WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA	2.	
3.		KODIM 0734	 3.	
4.	 WASYANTO	 POLRESTA	 4.	
5.		PENGADILAN NEGERI	5.	
6.		KEJAKSAAN NEGERI	6.	

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

SOFYAN HARDI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19741113 200501 1 006



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦿꦠꦏꦺꦴꦩꦠꦏꦺꦴꦩꦠꦏꦺꦴꦩꦠꦏꦺꦴꦩꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Jati Prasetyo		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.	Emma B. A		Dinas Kesehatan	2.	
3.	Enma. Sisanti		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.	
4.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.	
5.	ARTIAN A		Satuan Polisi Pamong Praja	5.	
6.	Ton.		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.	
7.			Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.	
8.			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	
9.	Jaludin		Dinas Perdagangan	9.	
10.	Asri WM		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.	
11.			Dinas Pertanian dan Pangan	11.	
12.			Dinas Lingkungan Hidup	12.	
13.	Prang Indiareu		Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.	
14.	BAYU SHP		Dinas Perhubungan	14.	
15.	Budi Isti W.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.	
16.	Tai soty		Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16.	
17.	MUHAMMAD ZANDAN		Dinas Pariwisata Tipe A	17.	
18.	SYAMSU E		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.	
19.	SM Yuziana		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.	

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

SOFYAN HARDI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19741113 200501 1 006



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦸꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 13 Juni 2025
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Pambay Entow		Kemantren Danurejan	1.	
2.	Heru Triaksono		Kemantren Gedongtengen	2.	
3.	Sekar		Kemantren Gondokusuman	3.	
4.	Cahaya		Kemantren Gondomanan	4.	
5.	Syarief IP		Kemantren Jetis	5.	
6.	Nawung Suh		Kemantren Kotagede	6.	
7.	Suryaningrum		Kemantren Kraton	7.	
8.	Eni P.		Kemantren Mantriheron	8.	
9.	Sri Suparmi		Kemantren Mergangsan	9.	
10.	A.F. Sari U		Kemantren Ngampilan	10.	
11.	Suranto Wahyu		Kemantren Pakualaman	11.	
12.	Ayu Andarika		Kemantren Tegalrejo	12.	
13.	Erna K.		Kemantren Umbulharjo	13.	
14.	Rina		Kemantren Wirobrajan	14.	

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,

SOFYAN HARDI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19741113 200501 1 006



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165

Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

[HOTLINE SMS : 08122780001](sms:08122780001) [HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

LAPORAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati,

Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Dewan,

Yang kami hormati,

Segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati,

Segenap Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Badan Anggaran untuk melaporkan Kesimpulan Badan Anggaran terhadap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah memberikan kontribusi masukan sebagai bahan pembahasan raperda tersebut.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Memperhatikan :

1. Penjelasan Walikota Yogyakarta atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2025;
2. Pendapat, usul, saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi dalam Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 19 Mei 2025;
3. Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2025;
4. Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025; dan
5. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan oleh Badan Anggaran, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Badan Anggaran menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

- A. Apresiasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta kembali kami sampaikan atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang keenam belas kali berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Nomor 12A/LHP/XVIII.YOG/04/2025 tanggal 14 April 2025 dan Nomor 12B/LHP/XVII.YOG/04/2025 tanggal 14 April 2025.
- B. Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, ada beberapa hal yang

masih menjadi catatan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan rumah terdampak konsolidasi lahan Kelurahan Terban secara swakelola tidak tertib, sehingga tujuan pelaksanaan swakelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tidak tercapai, serta pembelian material yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dan pembayaran upah tukang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2.190.773.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
2. Situs web yang dikelola oleh penyedia jasa bukan merupakan domain milik Pemkot Yogyakarta. Selain itu, pengelolaan situs web tidak secara rinci mengatur jumlah penayangan, sehingga penyedia jasa kurang menayangkan sebanyak 80 konten; dan
3. Santunan kematian dicairkan melalui rekening bendahara pengeluaran sehingga terbuka peluang penyimpangan dan/atau penyalahgunaan BTT.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Yogyakarta, antara lain agar:

1. Memerintahkan Inspektur agar melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk menguji kebenaran pertanggungjawaban pembayaran material dan upah tukang sebesar Rp2.190.773.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);
2. Memerintahkan Sekretaris DPRD lebih cermat dalam membuat perikatan dengan penyedia jasa pengelolaan situs web; dan
3. Merevisi Perwal Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian secara Elektronik dengan mengubah mekanisme pencairan santunan kematian dari penyerahan tunai menjadi transfer kepada ahli waris/pemohon.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan beberapa hal sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Nomor 12B/LHP/XVII.YOG/04/2025 tanggal 14 April 2025.

Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan sambutan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DIY pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, yang disampaikan tanggal 17 April 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta telah menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan sebanyak 1.059 (seribu lima puluh sembilan) rekomendasi dari 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) rekomendasi atau sebesar 93,14% (sembilan puluh tiga koma empat belas persen). Persentase tersebut menurun 5,90% (lima koma sembilan puluh persen) dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen). Tingkat kepatuhan Pemkot Yogyakarta untuk menindaklanjuti LHP BPK merupakan yang paling rendah se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK perlu menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan disampaikan kepada DPRD Kota Yogyakarta melalui Badan Anggaran.

C. Selain catatan LHP BPK tersebut diatas, masih terdapat beberapa catatan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Dari sisi pendapatan :
 - a) Apresiasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang tercapai 109% (seratus sembilan persen) atau melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun ada target pendapatan yang tidak tercapai dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD) yaitu hanya 98,6% (sembilan puluh delapan koma enam persen).
 - b) Terjadi peningkatan mayoritas jenis pajak, kecuali pada Pajak Parkir/Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB). Pada jenis retribusi juga terjadi peningkatan, kecuali pada pemakaian kekayaan daerah dan Rumah Pematangan Hewan (RPH).

- c) Terjadi penurunan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu minus 2,99% (dua koma sembilan puluh sembilan persen) khususnya dari PT Bank Jogja dan Jogjatama Vishesha sehingga sangat wajar jika Wali Kota Yogyakarta memberikan *statement* bahwa BUMD yang tidak bisa memberikan kontribusi pada PAD Kota Yogyakarta atau bahkan mengalami kerugian **akan ditutup**.
- d) Penentuan target pendapatan seharusnya melihat secara persis potensi pendapatan salah satunya dengan optimalisasi aset pemkot. Pembangunan fisik yang dilakukan pada aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya berorientasi pada aspek peningkatan pendapatan daerah.

2. Dari sisi belanja :

- a) Rasio belanja modal pada tahun anggaran 2024 mencapai 14,2% (empat belas koma dua persen), meningkat dari tahun anggaran 2023 sebesar 12,8% (dua belas koma delapan persen).
- b) Pada belanja yang bersifat *mandatory* :
 - 1) Anggaran untuk pendidikan sebesar Rp.614.346.399.509 (enam ratus empat belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) atau 27,63% (dua puluh tujuh koma enam puluh tiga persen) dari belanja daerah, terealisasi sebesar Rp.586.972.871.911,00 (lima ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) atau 95,54 % (sembilan puluh lima koma lima puluh empat persen)
 - 2) Anggaran untuk kesehatan sebesar Rp.526.363.218.396,00 (Lima ratus dua puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 23,68% (dua puluh tiga koma enam puluh delapan persen) dari belanja daerah terealisasi sebesar Rp.502.236.417.733,00 (lima ratus dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 95,42% (sembilan puluh lima koma empat puluh dua persen).

- 3) Anggaran untuk belanja infrastruktur sebesar Rp.407.643.982.743,00 (empat ratus tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau 18,35% (delapan belas koma tiga puluh lima persen) dari belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa) terealisasi sebesar Rp.381.293.482.530,00 (tiga ratus delapan puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau 93,54% (sembilan puluh tiga koma lima puluh empat persen) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp.26.350.500.213,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- 4) Anggaran pengawasan sebesar Rp.15.515.906.950,00 (lima belas milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 0,70% (nol koma tujuh puluh persen) dari belanja daerah terealisasi sebesar Rp.14.584.958.569,00 (empat belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 94,00% (sembilan puluh empat persen).

Sisa anggaran tersebut dari tahun ke tahun menyumbang SILPA yang cukup besar, harapannya Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun anggaran berikutnya agar membuat perencanaan anggaran dengan lebih cermat.

3. Dari sisi capaian kinerja :
 - a) Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat 121 Program, 252 kegiatan dan 3.052 sub kegiatan, yang tersebar pada 41 SKPD di Kota Yogyakarta, dari seluruh kegiatan yang ada, Mayoritas target tercapai, hanya Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang capaiannya hanya 95,96% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh enam persen).
 - b) Pengawasan terhadap pembangunan wilayah yang tidak dijalankan dengan maksimal. Proses lelang hanya mengutamakan penawaran termurah tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan proyek karena rendahnya sumber daya keuangan.

- c) Mengoptimalkan anggaran bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang ada di Satpol PP, Dinas Damkarmat, BPBD untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Yogyakarta yang saat ini sudah mulai massif peredarannya.

Terhadap berbagai catatan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi :

- a) Melakukan **audit kinerja** pada semua BUMD, untuk memastikan target hasil optimal untuk berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian halnya dengan pajak daerah dapat ditingkatkan berbasis pada **nilai potensi dan metode pemungutan** pajak, perlu upaya peningkatan sehingga mencapai angka psikologis 1 trilyun, dengan melakukan studi potensi pendapatan asli daerah secara berkala (dua tahun sekali) untuk melihat potensi PAD yang belum tergali secara optimal.
- b) Optimalisasi kekayaan daerah khususnya Taman Budaya Embung Giwangan sebagai pusat aktivitas budaya dan ekonomi kreatif.
- c) Terus meningkatkan kinerja layanan BLUD, lebih ekspansif berjejaring dengan pihak swasta maupun pihak lain, seperti Pusat Desain Industri Nasional (PDIN).
- d) Kebutuhan area publik (RTH) masih tinggi, sehingga kebijakan "*land banking*" perlu ditingkatkan sebagai ruang interaksi sosial warga.
- e) Meningkatkan kinerja pengadaan belanja modal pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sehingga belanja dapat optimal.
- f) Komitmen melakukan penguatan dan peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD melalui upaya pembinaan dan pengawasan atas capaian-capaian rencana kerja BUMD agar diwujudkan dalam kegiatan konkrit. Dari hasil evaluasi, penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama kepada pengelolaan Jogjatama Vishesa belum menghasilkan benefit yang optimal bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga harus dilakukan evaluasi total pada Jogjatama Vishesa. Selain itu juga agar dilakukan peningkatan ekstra kinerja Bank Jogja agar lebih fokus pada pasar dan *Non Performing Loan* serta penyelesaian kasus.

PDAM dapat mengoptimalkan penjualan air minum dalam kemasan yang dapat bersaing di pasar sehingga diperlukan diskresi dari Wali Kota untuk mewajibkan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggunakan air minuman kemasan yang diproduksi oleh PDAM.

Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dan **progres tindaklanjutnya agar disampaikan ke DPRD.**

- g) Pendalaman terhadap proses lelang oleh tim pokja agar tidak hanya ke penyedia jasa tetapi juga sampai ke pihak penyuplai barang.
- h) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD agar tidak hanya mengejar target normatif atau target berupa besaran angka saja, tetapi juga harus mengukur seberapa besar dampak dan juga kebermanfaatannya yang diperoleh masyarakat.
- i) Terhadap masih adanya temuan pada hasil pemeriksaan BPK dan beberapa catatan khusus diatas, Badan Anggaran berharap agar kedepannya Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih cermat dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran serta menjadi landasan perbaikan kinerja seluruh Perangkat Daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Badan Anggaran berpendapat :

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selaku juru bicara Badan Anggaran, kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.





















Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

**BADAN ANGGARAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

1. F.X. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Ketua/Anggota
2. R.M. Sinarbiyatnujanat, S.E. Wakil Ketua/Anggota
3. Triyono Hari Kuncoro Wakil Ketua/Anggota
4. Susanto Dwi Antoro, S.E. Anggota
5. Darini, S.I.P. Anggota
6. H.Danang Rudiyatmoko, S.E. Anggota
7. Haryanto, S.E. Anggota
8. Endro Sulaksono Anggota
9. Dwi Candra Putra, S.P., M.I.P. Anggota
10. Oleg Yohan Anggota
11. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H. Anggota
12. Dhian Novitasari, S.Pd. Anggota
13. Marwoto Hadi, S.H. Anggota
14. Nurcahyo Nugroho Anggota
15. R. Candra Akbar Ishmata, S.H. Anggota
16. Muhammad Affan, S.H., S.IP. Anggota
17. Mohammad Sofyan, S.T. Anggota
18. Indaruwanto Eko Cahyono Anggota
19. H. Setyaji Hermawan Anggota
20. Agus Trianto Anggota

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 1/PB/DPRD/2025
NOMOR : 1/PB.YK/100.3.2/VI/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (13-06-2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : FX. WISNU SABDONO PUTRO
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17-10-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : HASTO WARDOYO
Jabatan : Wali Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



FX. WISNU SABDONO PUTRO

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 1/PB/DPRD/2025
NOMOR : 1/PB.YK/100.3.2/VI/2025


Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (13-06-2025), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : FX. WISNU SABDONO PUTRO
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17-10-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : HASTO WARDOYO
Jabatan : Wali Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA


FX. WISNU SABDONO PUTRO

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA



6891BAMX258838630

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :
1/PB/DPRD/2024
1/PB.YK/100.32/VI/2025
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.
8. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah ringkasan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan..... Rp	2.081.580.284.914,30	
Belanja Rp	<u>2.091.367.191.908,80</u>	
Surplus..... Rp		(9.786.906.994,50)
b. Pembiayaan		
- Penerimaan .. Rp	275.415.161.727,51	
- Pengeluaran . Rp	<u>64.967.000.000,00</u>	
Surplus..... Rp		210.448.161.727,51
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	200.661.254.733,01

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp68.782.162.221,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan	Rp	2.012.798.122.693,30
2. Realisasi	Rp	<u>2.081.580.284.914,30</u>
Selisih Lebih	Rp	68.782.162.221,00

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp131.879.092.512,01 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja	Rp	2.223.246.284.420,81
2. Realisasi	Rp	<u>2.091.367.191.908,80</u>
Selisih Kurang	Rp	(131.879.092.512,01)

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp200.661.254.733,01 (dua ratus miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit Anggaran	Rp	(210.448.161.727,51)
2. Realisasi	Rp	<u>- 9.786.906.994,50</u>
Selisih Lebih	Rp	200.661.254.733,01

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	275.415.161.727,51
2. Realisasi	Rp	<u>275.415.161.727,51</u>
Selisih	Rp	-

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	64.967.000.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>64.967.000.000,00</u>
Selisih	Rp	-

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	210.448.161.727,51
2. Realisasi	Rp	<u>210.448.161.727,51</u>
Selisih	Rp	-

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	275.412.161.727,51
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	275.412.161.727,51
c. SiLPA/SiKPA	Rp	<u>200.661.254.733,01</u>
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	200.661.254.733,01

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	5.965.940.538.715,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp	11.374.841.117,90
c. Jumlah Ekuitas	Rp	5.954.565.697.597,40

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional			
1. Pendapatan-LO	Rp	2.134.544.700.258,58	
2. Beban-LO	Rp	<u>2.004.070.461.697,28</u>	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp		130.474.238.561,30
b. Kegiatan Non Operasional			
1. Surplus Non Operasional	Rp	-	
2. Defisit Non Operasional	Rp	<u>-</u>	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp		-
c. Pos Luar Biasa			
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp	-	
2. Beban Luar Biasa	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp		-
d. Surplus/Defisit - LO			130.474.238.561,30

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2024	Rp	275.412.161.727,51
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	283.798.597.185,50
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(358.552.504.180,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	3.000.000,06
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	-
f. Saldo Akhir 31 Desember 2024	Rp	200.661.254.733,07

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	5.853.270.198.665,93
b. Surplus/defisit LO	Rp	130.474.238.561,30
c. Lain-lain (Ekuitas Mutasi)	Rp	(29.178.739.629,83)
d. Ekuitas Akhir	Rp	5.954.565.697.597,40

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah.

Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



FX. WISNU SABDONO PUTRO

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA

FX. WISNU SABDONO PUTRO

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA



HASTO WARDOYO

**SAMBUTAN WALI KOTA YOGYAKARTA
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**DALAM RANGKA
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Pimpinan Dewan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Direktur BUMD serta para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kita panjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah Subbanahu Wata'alla atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah melalui pandangan umum Fraksi dan Jawaban Pandangan Umum oleh Wali Kota serta pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD maka telah dicapai kesepakatan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas persetujuannya, segala masukan catatan dan rekomendasi dari Dewan, akan kami ~~pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam~~ rangka peningkatan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabel serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

melalui Bahan Anggar tadi Bansk

RZ

*terima
kate!
ty Bansk*

Memilih:
Berdasarkan anggaran

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 mendapatkan persetujuan Dewan, akan kami kirimkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan evaluasi. Hasil Evaluasi dari Gubernur akan digunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Semoga Allah Subhanahu wata'ala selalu meridhoi dan memberkati kita semua.

Wabillahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Menekuni: lb menekuni
'menekuni & keri jantus
Banyun: ^{pelekat} APBD 24

Selesai

Yogyakarta, Juni 2025

Wali Kota Yogyakarta,



H. Wardoyo

Hasto Wardoyo

9A



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**



18